



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,  
DAN AHLI PRESIDEN  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 NOVEMBER 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 45 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana [Pasal 46 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 109,110/PUU-XIII/2015**

1. Otto Cornelis Kaligis

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (IV)

**Selasa, 3 November 2015 Pukul 11.14 – 12.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109 dan 110/PUU-XIII/2015:**

1. Muhammad Rullyandi
2. David Sinaga

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Romli Atmasasmita
2. I Gde Pantja Astawa

**C. Pemerintah:**

1. Heni Susila Wardoyo
2. Zainal
3. Jaya

**D. Pihak Terkait (KPK):**

1. Setiadi
2. Nur Chusniah
3. R. Natalia Kristianto
4. Rasamala Aritonang

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon yang hadir, saya Muhammad Rullyandi dan sebelah kanan saya David Sinaga. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, dari DPR tidak hadir. Ada surat yang ditandatangani oleh sekjen bersamaan dengan reses, maka tidak dapat menghadiri sidang. Dari Pemerintah yang hadir?

**4. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Baik, Yang Mulia. Kami sendiri Heni Susila Wardoyo. Di belakang, Pak Zainal dan Pak Jaya. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agenda pada pagi hari ini ... Pihak Terkait ada, ya? oh, ya, sori. Pihak Terkait silakan.

**6. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Siap, Bapak. Mohon izin, Yang Mulia, saya ... kami dari KPK, saya sendiri Setiadi. Di sebelah kanan saya, Ibu Chusniah dan di sebelah kiri saya, Rasamala dan Natalia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Gde Pantja

Astawa dan Prof. Romli, saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Prof. Romli sebelah kiri saya, diambil sumpah menurut agama Islam. Prof. Gde Pantja Astawa secara Hindu. Saya persilakan, Pak Wahiduddin, untuk Prof. Romli terlebih dahulu.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli Prof. Romli Atmasasmita untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Yang Mulia Pak Wahiduddin. Berikutnya Prof. Gde Pantja Astawa. Silakan, Prof. Palguna.

**11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, Prof. Gede, tolong ikuti lafal sumpah yang akan saya sampaikan.

"Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya. Om santi santi santi om."

**12. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH:**

Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai keahlian saya. Om santi santi santi om.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan Prof. Romli dan Prof. Gede untuk kembali ke tempat. Saudara Pemohon, ahli siapa yang akan memberikan keterangan terlebih dahulu? Prof. Gede apa Prof. Romli?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Prof. Gede dulu barangkali, Pak.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Gede dari sisi tata negara dulu. Saya persilakan, Prof. Gde Pantja Astawa.

**16. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, rekan dari Pemohon, wakil KPK, dan senior saya Prof. Romli Atmasasmita. Dari dua permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, saya hanya akan fokus pada salah satu permohonan saja, yaitu terkait dengan pengujian atas ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi yang saya kutip di sini, "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Ketentuan a quo dalam pelaksanaannya dimaknai dan dipahami berbeda di antara penegak hukum.

Bagi KPK sendiri, ketentuan a quo dimaknai dan dipahami bahwa KPK secara atributif diberikan kewenangan oleh undang-undang, maksudnya Undang-Undang KPK, untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independent, maksudnya di sini adalah penyidik di luar kepolisian. Sejalan dengan pendirian dan pendapat KPK tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan atas nama Pemohon Suroso Atmomartoyo melawan termohon KPK dalam Perkara Nomor 18/PidPrap/1215/PN Jakarta Selatan. Perkara tersebut mempermasalahkan mengenai keabsahan penyidik dan/atau ... maaf, keabsahan penyelidik dan/atau penyidik independent KPK.

F. Riyadi Sunindyo, hakim yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya menyatakan bahwa penyidik independent adalah sah menurut hukum. Sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan juga adalah sah menurut hukum. Hakim F. Riyadi mendasarkan putusannya pada Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang masing-masing berbunyi, Pasal 43 ayat (1), "Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Pasal 45 (1) seperti yang tadi saya sudah bacakan.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Hakim F. Riyadi dalam putusannya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat

penyelidik dan penyidik independent. Sementara itu Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah ketentuan yang hanya berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan, tidak ada hubungannya dengan penyelidik dan penyidik independent.

Dalam putusannya Hakim Riyadi menyatakan sebagai berikut. Yang saya petik di sini antara lain, menimbang bahwa Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK." Merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan akan menjadi penyelidik KPK, maka penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.

Uniknya, sebulan kemudian di pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan atas nama Pemohon, Hadi Purnomo. Hakim Aswandi, selaku hakim tunggal di sini dalam putusan atas Perkara Nomor 36 Pidpra/2015/PN Jakarta Selatan, yaitu permohonan praperadilan Hadi Purnomo sebagai Pemohon melawan KPK sebagai Termohon, antara lain menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik independent KPK adalah tidak sah keberadaannya, sehingga seluruh proses hukum dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independent juga harus dianggap tidak sah. Hakim Aswandi mendasarkan putusannya pada Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, tadi saya sudah petik dan bacakan tadi.

Hakim Aswandi memaknai Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK tersebut sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berhak melakukan proses hukum atas nama KPK hanya terbatas pada penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara oleh instansi asalnya. Tidak termasuk penyelidik, penyidik, dan penuntut umum independent yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pendapat kedua pihak yang berbeda ini masing-masing ada benarnya. KPK berpendapat bahwa dia mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independent adalah benar kalau hanya bersandar pada Ketentuan Pasal 45 ayat (1) unsic.

Begitu pula Hakim F. Riyadi Sunindyo yang mendasarkan putusannya pada Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hakim Aswandi pun benar yang mendasarkan putusannya tidak hanya pada Ketentuan Pasal 45 ayat (1) melainkan ketentuan pasal a quo berkorelasi dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang KPK. Namun, pendapat masing-masing pihak yang bertahan dengan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda, tentu tidak

boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan norma undang-undang a quo yang pada gilirannya akan merugikan tidak hanya penegak hukum sendiri, tetapi juga terhadap siapa pun yang mengalami akibat dari tindakan hukum dari penegak hukum itu sendiri, termasuk yang dialami oleh Pemohon a quo. Untuk itulah sudah menjadi kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya agar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK menjadi klar dan tidak lagi menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda. Sehingga ada jaminan kepastian hukum dalam penegakan norma hukum yang bersangkutan terhadap tindak pidana korupsi.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Menghadapi dan menyikapi norma yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK yang menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang berbeda di antara penegak hukum, maka tanpa bermaksud menggurui Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya tawarkan penyelesaiannya dengan menggunakan metode penerapan ataupun penemuan hukum secara tepat, yaitu penafsiran atau interpretasi.

Penafsiran itu sendiri adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar di dalam memecahkan suatu persoalan hukum atau recht spaargaren, perbedaan antara norma atau suatu sengketa hukum. Dengan mengutip pendapat J. Avondstondt dalam Recht (suara tidak terdengar jelas) didapati bermacam-macam metode penafsiran. Namun, dalam konteks perkara a quo paling tidak saya akan dekati dengan tiga macam penafsiran yang dapat digunakan, yaitu penafsiran sistematis, penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan penafsiran teleologis.

Penafsiran sistematis bertolak dari prinsip hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah dilakukan dengan cara menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan-ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang lain. Atas sasaran itu dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang KPK, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi berkorelasi dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), dan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang KPK. Sedangkan dalam kaitannya dengan undang-undang yang lain sebagai sebuah sistem, berkorelasi dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6, serta ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penafsiran sistematis dalam undang-undang yang sama, yaitu dalam hal ini Undang-Undang KPK, memperlihatkan keterhubungan atau korelasi ketentuan Pasal 45 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 38, Pasal



39 ayat (3), dan ketentuan Pasal 43 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut.

Izinkan saya mengutip di sini, Yang Mulia. Pasal 38 ayat (1), "Segala kewenangan, yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Nanti di bawah, saya akan kutip ketentuan mana yang dimaksud di sini.

Pasal 39 ayat (3), mohon maaf, tadi saya sudah sampaikan, Yang Mulia. Pasal 43 ayat (1), "Penyelidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

Penafsiran sistematis beberapa ketentuan Undang-Undang KPK sebagaimana tersebut di atas dengan undang-undang yang lain dalam hal ini KUHP, terutama beberapa ketentuan yang terkait yang ada di dalamnya, di antaranya sebagai berikut.

Pasal 1 angka 1, "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan seterusnya."

Pasal 1 angka 2, "Penyelidik ... penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dan seterusnya."

Pasal 1 angka 4, "Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Pasal 1 angka 5, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan, dan seterusnya."

Pasal 1 angka 6, "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, dan seterusnya."

Pasal 1 angka 6B, "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan pelaksanaan penetapan hakim."

Pasal 4, "Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia."

Pasal 5, "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A karena kewajibannya mempunyai wewenang. Yang di-break down di sini sampai angka 4. Kemudian ayat (2)-nya, "Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik."

Pasal 6 ayat (1), "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia."

B, "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."

Pasal 7, "Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang (dari angka ... dari huruf a sampai dengan huruf j)."

Nah, ini yang dimaksud, Yang Mulia, Pasal 7 ayat (2), "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Inilah yang maksudnya tidak berlaku dalam menangani tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penafsiran sistemasi ... sistematis terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang KPK, dan kaitannya dengan beberapa ketentuan pasal dalam KUHP, tampak satu hal yang jelas dan pasti bahwa penyelidik dan penyidik yang dimaksud dan yang bekerja sebagai pegawai di KPK selaku penyelidik dan penyidik adalah hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan tidak atau bukan pejabat pegawai negeri sipil, sedangkan penuntut umum adalah jaksa.

Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau (suara tidak terdengar jelas) historis interpretasi. Penafsiran yang berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) historis interpretasi dilakukan dan meneliti bahan-bahan penyusunan rancangan dan menelusuri pembicaraan di DPR dan lain-lain, bahan yang berkaitan dengan pembentukan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Tidak kurang penting untuk diperhatikan, yaitu hasil berbagai kajian atau naskah akademik ... naskah akademik yang disusun dalam rangka pembuatan undang-undang.

Dari penelusuran yang saya lakukan, terutama terhadap risalah pembentukan dan naskah akademik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, harus saya akui sangat sulit mengakses atau pun memperolehnya. Karena undang-undang yang terbit sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak wajib disertai dengan naskah akademik. Karena itu pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mengungkap maksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK adalah dengan menggunakan metode penafsiran teologis sebagaimana akan saya uraikan di bawah ini.

Penafsiran teologis adalah metode menemukan arti atau pengertian suatu norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma, atau tujuan yang hendak dicapai suatu undang-undang.

Paling kurang menemukan maksud dari pembentuk undang-undang itu sendiri.

Adalah Prof. Dr. Romli Atmasasmita sebagai inisiator bahkan arsiteknya Undang-Undang KPK ... mohon maaf, Prof. Romli manakala saya mengutip kurang tolong dikoreksi. Tahu dan paham betul tentang seluk-beluk perumusan setiap norma ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK, termasuk maksud rumusan pasal a quo maksudnya Pasal 45 ayat (1) yang berkorelasi dengan Pasal 39 ayat (3) beserta suasana kebatinan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang KPK. Dari hasil kunjungan beliau melakukan studi banding ke berbagai negara yang memiliki lembaga pemberantasan korupsi semacam KPK, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang KPK dengan stake holders yang terkait diantaranya melibatkan Kepolisian, Prof. Romli mengutarakan ide atau gagasan agar KPK waktu itu yang akan dibentuk mempunyai penyelidik dan penyidik independent dengan memberikan kewenangan secara atributif kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik independent. Gagasan dan keinginan Prof. Romli itu direspons oleh Irjen Pol. Taufiequrachman Ruki yang sekarang sama-sama kita ketahui sebagai pelaksana ketua KPK yang mewakili kepolisian pada saat itu mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tidak ada institusi atau pihak manapun di Negara Republik Indonesia yang mempunyai pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik selain Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka hanya polisi yang memiliki kewenangan pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik.

Atas dasar alasan keberatan dari Taufiequrachman Ruki yang mewakili kepolisian yang sesungguhnya mencerminkan kenyataan sosiologis itu, gagasan dan keinginan Prof. Romli agar KPK mempunyai penyelidik dan penyidik independent, serta kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidik secara realistik sulit diwujudkan. Latar belakang teologis inilah yang kemudian melahirkan rumusan Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK terutama Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Apa makna dari ketentuan pasal a quo khususnya frasa *diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan*? Maknanya adalah agar polisi sebagai penyelidik dan penyidik, serta jaksa sebagai penuntut umum yang ditempatkan dan menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepenuhnya mengabdikan dan berkiprah untuk kepentingan KPK dengan menunjukkan loyalitas tunggal ataupun mono loyalitasnya hanya kepada KPK. Karena itulah baik polisi maupun jaksa diberhentikan sementara dari instansi asalnya, yaitu Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Makna *diberhentikan sementara* itu selain mengandung arti dan maksud untuk menjamin loyalitas tunggal/mono loyalitas, juga sekaligus terkait dengan persoalan status kepegawaian yang sepenuhnya bersifat administratif. Karena polisi sebagai penyidik dan penyidik, serta jaksa sebagai penuntut umum pada waktu ditempatkan untuk menjadi pegawai pada KPK, mereka diberhentikan sementara dari instansi asalnya, maka dokumen kepegawaian dan hak keuangannya pun sementara diberhentikan atau dihentikan dari ... di instansi asalnya untuk kemudian dialihkan kepada KPK.

Di KPK, kemudian mereka diangkat sebagai pegawai KPK, baik sebagai penyidik dan penyidik yang berasal dari kepolisian maupun sebagai penuntut umum yang berasal dari jaksa dengan konsekuensi yang menyangkut hak keuangan mereka selama menjadi pegawai KPK. Bilamana kemudian mereka yang dari kepolisian dan kejaksaan ditarik kembali oleh instansi asalnya, maka KPK secara administratif akan memberhentikan sebagai pegawai KPK, dan di kepolisian serta di kejaksaan, mereka akan diangkat kembali secara administratif pula.

Jadi khusus untuk polisi sebagai penyidik, makna itulah yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK yang sepenuhnya bersifat administratif sebagai wujud dari keputusan konstitutif KPK sebagai pejabat administrasi negara, dan bukan sebagai wujud dari kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik independent.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Prof. I Gde Pantja Astawa. Berikutnya saya persilakan, Prof. Romli untuk memberikan keterangan.

**18. AHLI DARI PEMOHON: ROMLI ATMASASMITA**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Alhamdulillah barusan kita dengan bagaimana Prof. I Gde Pantja Astawa menyampaikan risalah yang menurut Beliau adalah juga hasil dari penelusurannya. Sebelum saya sampai nanti mengomentari itu. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi bagian saya untuk mempersoalkan atau membahas tentang Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK.

Yang intinya KPK boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap prosedur khusus yang ada di ketentuan perundang-undangan lainnya. Seperti contoh, kalau tersangka pejabat negara harus

memperoleh izin Presiden. Antara lain seperti itu dan juga beberapa kewenangan lainnya yang sifatnya khusus.

Tapi ayat (2)-nya menyebutkan juga agar di dalam pelaksanaan dari proses tersebut, KPK harus juga memperhatikan hak asasi dari orang yang dijadikan tersangka. Pemberlakuan undang-undang tersebut, sejarah merujuk kepada payung hukum Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang memberi mandat kepada Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika itu kebetulan saya menjadi Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Kehakiman, Departemen Kehakiman. Menyusul Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi.

Nah, di situ maksud kami waktu itu adalah sistem pencegahan. Dengan pejabat melaporkan harta kekayaannya, harapannya bahwa pejabat itu diminta kejujurannya. Diminta transparansi dalam akuntabilitasnya mengenai harta kekayaan yang diperolehnya selama ... sebelum, selama, dan sesudah menjabat lima tahun setelah menjabat. Dengan maksud untuk menciptakan suatu integritas, akuntabilitas yang terus berkesinambungan. Sehingga harapannya waktu itu tidak perlu harus ada penindakan, tapi dengan sistem seperti itu mereka terjaga dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tapi waktu itu kita berpikir juga bahwa undang-undang yang ada sekarang dalam pemberantasan korupsi tahun 1971 waktu itu belum memadai karena belum memiliki satu sarana hukum yang cukup kuat untuk digunakan sebagai upaya pemerintah memberantas korupsi. Selepas dari peralihan orde lama kepada orde baru.

Oleh karena itu, kemudian kita membuat perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain dimasukkannya pembuktian terbalik dan terbatas. Itu pun tadinya kita minta pembuktian terbalik murni. DPR menolak karena bertentangan dengan HAM. Lalu kami usulkan pembuktian terbalik dan terbatas. Artinya sekalipun terdakwa diminta membuktikan hal-hal yang dituduhkan, juga ke penuntut umum diberi kewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagai penuntut umum, *limited reversal of burden proof* menurut kita waktu itu dan disetujui.

Kedua, kemudian waktu itu kita minta, penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntut di KPK itu independent. Selepas kami melakukan studi banding ke Hongkong, ke Malaysia, ke Singapura, Australia, dan Filipina. Karena waktu itu kita melihat hambatan-hambatan yang mereka hadapi setelah penyidikan, lalu penuntutan diserahkan kepada kejaksaan agung dan banyak kasus-kasus besar yang tidak bisa dituntaskan. Lalu kita berpikir, tim waktu itu berpikir. Kalau itu dilakukan, maka tentu di Indonesia tidak akan terjadi penuntutan atas kasus-kasus besar yang

menyangkut pejabat-pejabat tinggi. Kalau harus dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Oleh karena itu, kita tim mengambil inisiatif untuk membuat lembaga ini independent. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Undang-Undang KPK disebut, "Lembaga KPK adalah lembaga independent yang bebas dari pengaruh kekuasaan siapa pun," ya kan. Disebut di sana seperti itu.

Tapi kemudian usul kita tentang penyelidik, penyidik, penuntut independent ditolak dengan alasan waktu itu, "Saudara Dirjen, bagaimana independent, tidak punya pengalaman menyidik bisa menyidik? Kami-kami saja yang sudah pengalaman sulit menyidik perkara korupsi yang begitu banyak persoalannya." Dengan bertahan seperti itu akhirnya mereka mengatakan, "Ini Pak Dirjen kalau begini ngotot, tidak akan ada KPK."

Lalu saya berpikir bahwa misi dan visi pemerintah ini untuk menetapkan TAP MPR Nomor 11 harus jalan tanpa ... harus jalan dan harus ada KPK di sana. Sehingga kami mengambil posisi seperti ini. Tadinya Pasal 6 tidak ada korsub, tidak ada koordinasi, tidak ada supervisi. Yang ada Lid, Dik, dan Tut. Tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi, tidak ada pencegahan karena waktu itu kami berpikir pencegahan ada di KPKPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini sejarahnya.

Oleh karena itu, saya mengambil cara. Saya ingat, satu (suara tidak terdengar jelas) ICC waktu itu tahun 1998 dengan asas komplementaritas. Asas komplementaritas ICC itu adalah mengatakan, "Jika yurisdiksi pengadilan nasional unwilling or unable untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat, maka ICC akan mengambil alih." Muncullah ide itu kemudian dalam Pasal 6A dan 6B. Untuk mengambil alih, harus dilakukan koordinasi antara pihak KPK, dengan kepolisian, dan kejaksaan. Di Pasal 50 disebutkan ... di beberapa pasal disebutkan harus SPDP ketika kepolisian, kejaksaan menyidik proses korupsi, dan terus dilakukan koordinasi-koordinasi, dan apabila ada alasan-alasan unwilling or unable di Pasal 12 Undang-Undang KPK, Pasal 9 Undang-Undang KPK, maka ada alasan untuk mengambil alih. Nah, setelah itu kami tawarkan, barulah DPR dan instansi terkait, kepolisian, dan kejaksaan menyetujui, "Oh, itu yang benar," katanya Pak Dirjen. Jadi, pemerintah menghargai keberadaan dua institusi itu. Karena secara historis, mereka lebih dulu ada daripada KPK.

Oleh karena itulah mulai berjalan, diterimalah draf itu. Sehingga kemudian menjadi seperti sekarang ini yang kita ketahui. Jadi, sejarah sudah menunjukkan bahwa koordinasi supervisi harus dilaksanakan dengan harapan tidak perlu harus, tapi jika memang ada alasan untuk diambil alih, harus diambil alih. Tapi, bagian inilah yang tersulit bagi KPK sepanjang saya ketahui sejak jilid 1, jilid 2, maupun jilid 3. Kesulitannya adalah karena ternyata dengan cara adanya kepolisian dan kejaksaan di

KPK menjadi hambatan psikologis untuk mengambil alih. Yang perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Konstitusi ... Hakim Konstitusi ini adalah mengapa harus ada penyidik, dan polisi, dan kejaksaan? Nah, itulah akibat dari perdebatan kita, sehingga menghasilkan korsub.

Tapi waktu itu juga, saya tawarkan bahwa kalau ada polisi dan kejaksaan di KPK, ke mana loyalitasnya? Lalu kita katakan, "Bagaimana kalau mereka diberhentikan sementara saja untuk menghentikan adanya loyalitas kepada institusi asalnya?" Karena lembaga KPK, lembaga independent. Agar tidak memengaruhi independensi dari lembaga itu, maka kita buat penyelidik, penyidik, penuntut diberhentikan sementara dari institusi asalnya. Dengan harapan, loyalitas berubah kepada lima Pimpinan KPK, bukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Oleh karena itulah, ada muncul Pasal 39 ayat (3). Jadi, kalau ada pasal, kemudian di belakang bahwa Pimpinan KPK mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut, tidak bisa diartikan independent. Kalau itu yang harus dibaca, maka bunyinya, "Pimpinan KPK dapat mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut sendiri." Kalimat itu tidak mungkin ada. Oleh karena itu, tidak bisa ditafsirkan seperti itu.

Nah, ini jadi sedikit riwayat tentang bagaimana independensi KPK dalam hal tersebut. Oleh karena dia independent, maka kewenangannya diberikan luar biasa. Semua ketentuan hukum acara yang menyangkut *due process of law*, yang memerlukan perlindungan hak asasi, khusus terhadap tersangka, huruf c dicabut. Dan diberikanlah kewenangan-kewenangan, antara lain penyadapan, penggeledahan, penyitaan yang boleh dilakukan tanpa perintah pengadilan. Walaupun dengan risiko pasti. Yang belum saya ... kita antisipasi waktu itu, kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Karena kekuasaan terlalu absolut, yang sekarang telah terjadi.

Oleh karena itu, waktu itu kita berpikir. Untuk itulah, maka lima Pimpinan KPK harus bersama-sama sepakat dan setuju terhadap setiap langkah yang (suara tidak terdengar jelas) KPK sejak Lid, Dik, dan Tut, tidak terkecuali ... tidak ada delegasi wewenang dari atasan kepada bawahan seperti di birokrasi. Karena Pimpinan KPK adalah pimpinan tertinggi di lembaga KPK, baik sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut. Jadi, dalam paham kami, tidak ada kewenangan sedikit pun di bawah deputi, sampai direktur, maupun penyidik untuk menentukan lanjut-tidaknya Lid ke Dik, Dik ke Tut, kecuali oleh Pimpinan KPK. Itu paham kami yang saya tahu ya ... yang saya ketahui selama ini.

Dan kemudian, saya lanjutkan. Bahwa asas-asas kepemimpinan KPK menjadi pengikat sebetulnya. Kalau dibaca Pasal 5, ada beberapa asas mengenai KPK. Itu mengikat Pimpinan KPK untuk tetap berada dalam koridor akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, dan integritas.

Pemberlakuan undang-undang tersebut memang luar biasa. Tetapi keluarbiasaan itu, tidak tak terbatas, ada batas-batasnya. Batas tanggung jawabnya sejak Pasal 6 sampai Pasal 14 diperkuat Pasal 15

Undang-Undang KPK, tentang kewajiban KPK terutama huruf D tentang sumpah jabatan, dan huruf E tentang masalah selain sumpah jabatan, juga dia harus menjalankan tugas tanggung jawabnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 5. Jadi membaca Undang-Undang KPK tidak bisa terpotong-potong, harus secara sistematis dan logis secara keseluruhan. Itu salah satu hal yang Prof... jadi ada pembatasan-pembatasan yang sebut bersifat manajerial kepemimpinan tadi sampai kemudian batas yang sifatnya operasional sebagaimana tadi saya sebutkan dalam Pasal 6 sampai Pasal 14.

Ketentuan yang memerintah larangan serta kewajiban dalam Undang-Undang KPK, semuanya jelas, sebetulnya jelas akan tetapi dalam praktik sering menimbulkan multitafsir seperti tadi sampaikan Prof. Gde Pantja Astawa baik dikalangan KPK maupun dikalangan para hakim tipikor yang kita ketahui sampai saat ini. Sehingga dengan demikian tentu kita sebagai penyusun, saya sendiri termasuk mengakui bahwa pasti ada kelemahan-kelamahan dalam rumusan-rumusan Undang-Undang KPK sehingga menimbulkan multitafsir. Kelemahan yang pasti tentu rumusan ketentuan KPK masih juga belum memenuhi asas *lex certa* bahwa ketentuan hukum itu harus jelas dan pasti tidak multitafsir, sehingga dapat mencerminkan karakter hukum pidana yang sesungguhnya karena hukum pidana hukum yang merupakan pisau yang tajam bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan juga termasuk dampak terhadap keluarganya.

Khususnya Pasal 46 yang ada di dalam Bab 6 khusus tentang penyidikan disebut ayat 1-nya terhitung tanggal penetapan tersangka prosedur khusus yang berlaku dalam pemeriksaan tersangka yang diatur dalam perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal tersebut menerangkan yang dimaksud dengan perlakuan khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan, namun juga ayat (2) memperingatkan kepada KPK selalu menjaga, melindungi, menjaga, melindungi, dan tidak mengurangi hak asasinya tersangka. Jadi itu pembatasan sebetulnya.

Kalau kita mengetahui kembali pada doktrin hukum pidana modern yang menurut paham bahwa selain fungsi *ultimum remedium* juga hukum pidana modern harus juga berpaham *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia yang telah berkembang sejak deklarasi universal human rights, dan perlindungan yang dimaksud dengan penetapan praduga tak bersalah sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga yang disebut pada Pasal 8 ayat (1), "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap."



Yang ya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, faktanya di lapangan sehari-hari kita ketahui tersangka sudah dianggap terpidana. Itu faktanya. Baik melalui media sosial, pers, maupun juga juru bicara-bicara di instansi-instansi yang berada yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya di KPK.

Ketentuan dalam undang-undang a quo tersebut merupakan penerapan fungsi hukum acara pidana oleh karena efektif tidaknya penerapan hukum pidana materiil termasuk sanksi di dalamnya sangat tergantung dari efektifitas tidaknya penerapan hukum pidana formal. Sekalipun objek yang diatur dalam hukum pidana materiil bersifat luar biasa dan mendesak akan tetapi asas legalitas dan prinsip-prinsip yang telah menjadi doktrin hukum pidana tidak sepatutnya diabaikan dan bahkan dilanggar.

Parameter kepatuhan KPK dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya telah diatur dalam Pasal 5 sebagaimana tadi saya sebutkan dan juga Pasal-Pasal 6 sampai Pasal 14 khususnya Pasal 19 huruf D dan E. Peringatan mengenai rambu-rambu pembatas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam Pasal 15 sebetulnya peringatan dini sebetulnya, early warning system yang harusnya ditaati. Sehingga dapat dicegah tindakan yang melampaui batas kewenangan dan atau tindakan sewenang-wenang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sini saya sampaikan prihatin saya, Republik Indonesia sudah 67 tahun merdeka tapi administrasi pemerintahan payung hukum baru ada tahun 2014, sangat prihatin. Kalaulah dulu kami tahu bahwa hukum administrasi pemerintahan akan seperti ini tentu kami penyusun undang-undang yang terkait dengan pidana tidak akan seceroboh itu membuat undang-undang, pasti. Karena jelas mana deskresi, mana mandat, mana delegasi, mana konflik kepentingan, mana penyalahgunaan wewenang, tapi itulah yang terjadi.

Oleh karena itu, saya merasa bahwa kita semua ahli hukum harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 manakala ada keterlibatan penyelenggara dalam kaitan dengan implementasi Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan undang-undang lainnya. Saya teruskan, selain pencegahan atas pelanggaran yang bersifat administratif, ketentuan ayat (2) Pasal 46 Undang-Undang KPK juga bertujuan agar tidak terjadi tindakan pimpinan pegawai KPU yang melanggar ketentuan konstitusi, Bab 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan juga covenant international yang telah kita ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang KPK telah memberi kekhususan penyimpangan terhadap ketentuan hukum acara dan prosedur khusus yang terdapat dalam perundang-undangan lainnya, tetapi harus dibaca dan dipahami dalam konteks ketentuan melalui

penyalahgunaan wewenang dan ketentuan hak asasi manusia sebagaimana telah saya uraikan di atas.

Jadi ketentuan pasal tersebut harus secara komprehensif dipahami, menurut saya, dalam satu kesatuan dengan ketentuan lainnya termasuk ketentuan lain di luar Undang-Undang KPK berkaitan dengan hak asasi tersangka terdakwa sehingga secara *a contrario*, ketentuan pasal tersebut harus dibaca dan diartikan dalam konteks pembatasan hak asasi setiap orang, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28J. Artinya, jika pembatasan hak asasi setiap orang hanya dibolehkan dengan undang-undang, maka perlindungan atas hak asasinya pun harus dalam bentuk undang-undang. (Suara tidak terdengar jelas) siapapun terlepas dari status sosial dan ekonomis setiap orang yang sepatutnya harus dilindungi di bawah payung konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Analisis tersebut sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK Tahun 2002 Nomor 30 tersebut, pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Ketentuan tersebut memerintahkan kepada (suara tidak terdengar jelas) hukum, penyidik KPK bahwa penyimpangan ketentuan prosedur khusus dalam proses penyelidikan tetap harus tidak melanggar perlindungan hak asasi setiap mereka yang disebut tersangka.

Penegasan kalimat *tidak mengurangi hak asasi tersangka* dalam pasal tersebut harus dimaknai zero sum-game terhadap sekecil apa pun bentuk pelanggaran hak asasi termasuk prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan ayat (2) Pasal 46 Undang-Undang KPK harus diartikan bahwa penyimpangan tersebut hanya berlaku prosedur khusus yang sifatnya administratif dalam penetapan tersangka yang berlaku dalam ketentuan hukum acara pidana umum. Namun, mandat yang diberikan ayat (1) untuk melakukan penyimpangan prosedur khusus dalam (suara tidak terdengar jelas) administratif tidak mutatis mutandis boleh melanggar batas-batas hak asasi yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Ini contoh nyata, ya. Tapi kan sering menggunakan justice collaborator pada tersangka, tapi pada pihak lain juga tidak diberikan justice collaborator ya. Itu juga terjadi dan ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang ada 31 Tahun 2014 tentang (suara tidak terdengar jelas). Nah, ini juga jadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Ahli mengakui bahwa ketentuan 2 ayat dari pasal undang-undang ... 46 Undang-Undang KPK Tahun 2002 yang sekarang dimohon uji materiil belum memenuhi asas *lex certa*. Karena tampak di dalamnya dua ayat itu ada yang disebut kontradiksi interterminis, saling

bertentangan satu sama lain dalam praktik sering menimbulkan multitafsir yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi tersangka.

Kerentanan tersebut mengalami konsekuensi logis dari bunyi ayat (1) dan ayat (2) yang hanya dibatasi oleh subjektivitas dan kemampuan nalar penyidik untuk menangani perkara secara objektif dalam batas-batas yang telah dicantumkan dalam ketentuan Bab 10A dan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Pemberian kewenangan yang bersifat terbuka nonlimitatif kepada pimpinan pegawai KPK semuanya tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang KPK telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati keluhan kami juga sifat dan karakter manusia yang digambarkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya *Principles of Morals and Legislation* yang dikatakan, "The nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters; pain and pleasure, it is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In words a man may pretend to abjure their empire; but in reality he will remain subject to it all the while."

Pernyataan Bentham tersebut meyakinkan ahli karena ditegaskan bahwa seketika manusia dikuasai oleh dua sovereign masters, pain and pleasure, maka seketika itu manusia yang dalam ucapannya selalu menolak ... selalu menolak pernyataan tersebut hal tersebut akan tetapi dalam pernyataannya, egonya tetap kukuh pada pendiriannya yang subjektif. Itu juga termasuk pada diri kita semua. Semua yang memiliki kekuasaan dan itu akan terjadi. Kalau kekuasaan itu dijalankan tanpa mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dan satu lagi tidak dijalankan sebagaimana secara amanat berdasarkan keyakinannya pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan agamanya masing-masing.

Merujuk analisa hukum tersebut, maka kiranya ketentuan Pasal 46 Undang-Undang KPK Tahun 2002 memang perlu diuji kembali. Dalam parameter hukum dasar Indonesia yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Saya akhiri pendapat hukum saya. Semoga bermanfaat bagi bangsa ini kini dan di masa yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum wr. wb.

## **19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam. wr. wb. Terima kasih Prof. Romli yang telah memberikan keterangan. Agenda berikutnya, saya tanya pada Pemohon apakah akan menanyakan lebih lanjut memperdalam atau cukup? Saya persilakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira dari Pemohon cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Sudah jelas ya menurut Pemohon ya. Baik, dari Pemerintah?

**22. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Dari Pihak Terkait apakah ada yang akan dipersoalkan ditanyakan lebih lanjut pada kedua Ahli? Saya persilakan.

**24. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Hanya satu hal mungkin tadi tambahan atau pun keterangan dari Prof. Romli, apa yang tertulis di sini mungkin ada beberapa yang tidak termasuk mungkin kami mohon tambahan jawaban atau pun keterangan tadi itu bisa dimasukkan karena tadi yang disampaikan secara lisan beda dengan yang dituliskan. Terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu bisa nanti dilihat di risalah yang terekam nanti akan dianukan, tapi mungkin Prof. Romli juga bisa menambahkan ya keterangan tertulisnya.

**26. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Terima kasih.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Semua yang disampaikan terekam dan nanti ada di dalam risalah persidangan ini untuk Pihak Terkait dan seluruh pihak-pihak bisa membaca dalam risalah itu, tetapi kalau memang anu ... Prof. Romli bersedia menambahkan nanti akan kami mohon untuk bisa ditambahkan begitu. Cukup dari Pihak Terkait?

**28. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Cukup, Bapak.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, baik. Dari meja Hakim ada? Dari pojok Yang Mulia Pak Palguna saya persilakan, kemudian Pak Suhartoyo, terus kemudian Pak Wahid. Saya persilakan dari kiri saya Pak Pal.

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Hanya informasi barangkali saya menanyakan kepada Prof. Romli selaku ahli. Kan Beliau memang mendalami bidang ini ya, di samping hukum pidana internasional saya kira. Saya hanya ingin menanyakan kalau di negara-negara lain yang pernah menjadi objek studi dari Prof. Romli khusus mengenai lembaga semacam KPK itu, apakah mereka mempunyai yang namanya apa ... independent investigator itu ya yang terlepas dari lembaga kepolisian yang ada gitu ya? Nah, mungkin berkaitan dengan sistem ketatanegaraannya juga ya karena di beberapa negara memang ada juga misalnya yang penyidik yang merangkap sebagai penuntut dan sebagainya seperti di Perancis kalau enggak salah apa di mana ya saya lupa itu. Mungkin itu sekedar tambahan informasi saja Prof dari ... dari sebagai pelengkap keterangan keahlian yang kami minta. Terima kasih.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebelum saya sampaikan kepada waktunya pada Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya mau menanyakan pada Pihak Terkait. Pihak Terkait menambahkan keterangan Pihak Terkait ya, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 3 bulan 11 ya?

**32. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Betul, Bapak.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena di situ ada perbandingan negara-negara lain, ya?

**34. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Ya, betul.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ini mungkin belum anu ya. Jadi, misalnya di sini ada di Singapura, di Hongkong, di Malaysia, Timor Leste, dan sebagainya ya.

**36. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Siap.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tambahan. Ya, baik ini sudah kita terima.

**38. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Baik.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Selanjutnya Pak Suhartoyo, saya persilakan, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih Pak Ketua Yang Mulia. ada saya minta pandangan atau mungkin pendapat dari kedua ahli, Pak Prof. Astawo dan Prof. Romli. Yang pertama begini Prof. Astawo bahwa kalau tadi kita mendengarkan apa yang Bapak sampaikan memang ada tarik-menarik ketika itu bahwa masalah penyidik ini kenapa yang di Undang-Undang KPK sendiri sudah diberikan kewenangan untuk mengangkat secara independent tapi kemudian masih digendoli karena pertimbangan profesionalisme tadi yang ketika itu kata Prof. Astawa ada keberatan dari Pak Taufiequrachman Ruki.

Persoalannya begini Pak Astawa, kita juga kemudian menjadi maklum ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang masing-masing bisa menjadi standar ganda, sementara masing-masing Hakim juga punya rujukan undang-undang yang jelas. Hanya persoalannya kan begini, bagaimana kalau kemudian dalam tataran praktik empirik ini memang sudah dua unsur itu kemudian terpadu, di satu sisi memang KPK punya kewenangan untuk mengangkat. Dan yang kedua, imparialitas atau independensi itu kemudian bisa terpenuhi karena penyidik yang bersangkutan yang dari brepetnya adalah penyidik dari kepolisian, Pasal 6 ayat (1) itu, yang bersangkutan sudah mundur secara tetap. Apakah juga Prof. Astawa sepakat dengan argumentasi-argumentasi Prof. ketika memberi keterangan tadi, ataukah mungkin ada jam luar untuk yang satu ini? Jadi independensi tidak diragukan lagi

imparsialitasnya karena memang dia sudah berhenti tetap, dan dia memang mantan polisi.

Kemudian yang kedua. KPK memang punya kewenangan berdasarkan pasal bahwa pasal Undang-Undang KPK bahwa ... bisa mengangkat penyidik sendiri, jadi tidak hanya berhenti sementara, beri tetap. Satu itu. Kemudian, yang kedua untuk Prof. Romli barangkali begini Prof. Semestinya kita tahu bersama bahwa sesuatu yang sederhana kalau Pasal 46 ayat (2), kemudian tidak secara rigid ditentukan hak-hak seseorang tersangka itu apa saja kan mestinya jelas yang dirujuk adalah KUHAP mestinya. Tapi ketika kemudian Pemohon dalam hal ini, dalam permohonannya hanya minta bahwa petitum yang diminta hanya masalah hak tersangka untuk diberi penanggguhan, apakah kemudian tidak menjadi kontraproduktif kalau hak-hak tersangka sebenarnya itu kan banyak yang diatur dalam KUHAP itu? Ya di samping untuk minta penangguhan juga mungkin pembantaran kalau sakit.

Dan ini juga dialami oleh Pemohon Prinsipal katanya ketika mengajukan pembantaran apa dikabulkan apa tidak dari KPK? Tidak, ya? Tidak. Tapi permohonan ada? Jadi persoalannya bukan masalah penangguhan kalau menyangkut Pemohon ini, pembantaran yang dipersoalkan sebenarnya. Tapi kalau untuk kepentingan umum siapa saja bisa kerugian konstitusionalnya bisa dirugikan karena hal ini banyak tersangka di KPK yang boleh jugalah ini mewakili ... mewakili kepentingan tersangka-tersangka yang lainlah.

Begini, Prof. Romli. Apakah kemudian tidak menjadi, justru kalau Pasal 46 ayat (2) ini dimaknai hanyalah penangguhan penahanan, menjadi menimbulkan ketidakpastian hukum sedangkan hak tersangka banyak untuk diperiksa secepatnya dan perkara segera dilimpahkan ke pengadilan, dan kemudian bisa bertemu dengan penasehat hukum setiap saat. Yang sebenarnya kita akui bahwa KPK memang sering sangat membatasi, jangankan untuk ketemu, untuk membesuk saja seminggu saja hanya dua kali. Saya juga pernah jadi Hakim Tipikor dan itu menjadi benturan yang luar biasa karena Hakim itu akan bagaimana menghormati hak asasi seorang tersangka, terdakwa, tapi di sisi lain, KPK membuat aturan internal. Bahwa pembesukan itu hanya jam-jam dan harinya tertentu, seminggu dua kali. Ya kan, Pak? Entah kalau sekarang sudah berubah, tapi ketika saya dulu seperti itu. Nah, itu memang apakah hak-hak tersangka yang seperti itu juga nanti menjadi tidak ditinggal kalau hanya Pasal 46 ayat (2) itu dimaknai penangguhan penahanan, Pak Prof. Romli? Mohon pandangan. Terima kasih, Pak Ketua.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin.

## 42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ingin persis kepada Prof. Pantja Astawa karena terkait Pasal 45 ayat (1). Tadi Prof. Romli fokus kepada Pasal 46, namun Pasal 45 ayat (1) di makalah tertulis Prof. Pantja Astawa ini disebutkan bahwa Pasal 45 ayat (1) itu harus dibaca berkorelasi dengan Pasal 39 ayat (3) beserta suasana kebatinan pada waktu penyusunannya, di mana juga arsiteknya Prof. Romli juga mengadakan studi banding ke berbagai dan sebagian tadi disinggung.

Di arsitektur undang-undang ini bab 6 ini mengatur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan Pasal 45 ayat (1) terkait dengan diangkat dan diberhentikan. Kata-kata *diberhentikan*, ini memang hanya ada di (suara tidak terdengar jelas) pasal. Pertama, Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian selama," ada kata *selama*, "menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Kemudian kata *diberhentikan* berikutnya di Pasal 45, "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Dalam kesimpulan Prof tadi menyebutkan bahwa makna terkandung Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK sepenuhnya bersifat administratif, ya. Wujud keputusan konsep KPK sebagai pejabat administrasi negara dan bukan sebagai wujud dari kewenangan KPK karena kewenangan KPK di makalah ini dan Prof. Romli mengatakan ini ada di Pasal 6 sampai Pasal 14, kewenangan-kewenangan di sana bahkan di Pasal 6, 14 itu pembatasan kewajiban KPK itu bersifat (suara tidak terdengar jelas) ... minta ketegasan dari Prof. Astawa bahwa bersifat administrasi dari keputusan di KPK ini terkait hak-hak keuangan dan hak-hak pegawai selama menjadi pegawai KPK. Apa pengertian *selama* itu dan terkaitnya juga dengan ke instansi asalnya karena disebutkan, ya, selama menjadi pegawai pada KPK, sementara mereka ini adalah pegawai yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan, pemberhentian permanennya itu ada di instansi asal ini.

Nah, ingin saya melihat batasan-batasan yang bersifat administratif dikaitkan juga dengan apa ... bahwa kewenangan operasional dan kewajiban KPK itu hanya di Pasal 6 sampai Pasal 14 dan tidak ada di sana kewenangan-kewenangan yang disebut mengangkat dan memberhentikan. Nah, dilihat dari konstruksinya bahwa Pasal 39 ayat (3) ini di bab penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini bagian kesatu yang bersifat umum, artinya yang memayungi menjadi landasan operasional dari norma-norma yang ada di pasal berikutnya, termasuk Pasal 45.

Demikian, Pak. Terima kasih.



**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Prof. Aswanto, saya persilakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin konfirmasi Prof. Romli. Prof kalau kita lihat di Pasal 45 ayat (1) itu kan ada frasa *penyidik adalah penyidik*, ya. Pasal 45 ayat (1) itu *penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Apakah ini tidak bisa dimaknai atau keliru kalau dimaknai bahwa sebenarnya sebelum dia ditempatkan sebagai penyidik di KPK dalam hal ini KPK sendiri yang mengangkat dan memberhentikan, itu memang dia sudah penyidik? Jadi penyidik yang ditempatkan di KPK sebagai penyidik, apa tidak bisa dimaknai seperti itu, Prof?

Artinya tidak boleh mengangkat yang memang background-nya bukan penyidik, gitu. Mohon tanggapan, Prof.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Pak Wakil, Pak Anwar Usman saya persilakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan dari Para Yang Mulia tadi. Cuma saya ingin dari kedua Ahli, kalau tadi sudah jelas, ya, mengenai penyidik, ya, independent dan sebagainya, dan itu memang sering menjadi topik pembahasan di berbagai media cetak maupun elektronik. Cuma yang saya inginkan pandang atau pendapat dari Ahli bagaimana menurut Ahli kalau seorang penyidik yang notabene menurut pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK itu berasal dari penyidik dan selama diangkat menjadi penyidik KPK itu diberhentikan sementara?

Nah, lalu apakah tidak ada pilihan lain, ya, walaupun diberhentikan sementara, kemudian lalu ada penyidik yang katakan ingin mengabdikan pada KPK secara permanen? Itu satu. Artinya apakah memang harus sementara atau boleh memilih?

Kalau memang jawabannya harus sementara, artinya harus kembali ke instansi asal, dalam hal ini kepolisian seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi, artinya yang memberhentikan nanti karena dia anggota Polri adalah dari instansi asalnya mabas Polri, lalu produk hukum yang dihasilkan oleh penyidik yang notabene diangkat sementara tetapi jatuhnya menjadi permanen di KPK itu bagaimana? Mungkin dari Prof. Romli. Terima kasih.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya menambahkan ada beberapa, saya mohon penegasan. Pasal 45 ayat (1) kalau tidak salah tadi memang betul Prof. Gede bahwa ini adalah kewenangan yang sifatnya administratif, administratif, ya, baik. Kemudian saya tanya kepada Pihak Terkait, tolong bisa dijelaskan profil penyidik. Kan di sini di dalam tambahan keterangannya disebutkan, sejak tahun 2013 KPK mulai melakukan rekrutmen penyidik dari non kepolisian dengan alasan ini, ini, ini, berarti sekarang ini sudah ada penyidik yang dari Polri dan ada penyidik dari non Polri, begitu kan. Saya minta penjelasan profilnya, berapa jumlah penyidik di KPK? Berapa yang dari Polri dan berapa yang sudah diangkat sendiri yang bukan berasal dari Polri? Ini bisa menjadi gambaran yang lengkap dari proses persidangan kali ini.

Baik, saya persilakan Pihak Terkait. Kalau sudah bisa jawab, Pihak Terkait dulu, nanti kemudian ahli. Atau butuh izin dari komisioner?

**48. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Mohon izin, Bapak Ketua Yang Mulia. Untuk data pastinya, kami tidak bisa sekarang karena saya sendiri yang di biro hukum hanya tahu beberapa orang, tapi pastinya nanti kami tanya kepada biro SDM.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Kalau begitu nanti saya persilakan, ya, keterangan ini nanti ditambahkan, ya. Pada persidangan yang berikutnya nanti dijawab secara tertulis. Baik, kepada ahli saya persilakan, Prof. Gde dulu. Yang muda dipersilakan yang senior lebih dulu. Silakan Prof. Gde.

**50. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada tiga sebetulnya dari Yang Mulia Suhartoyo, kemudian Yang Mulia Wahiduddin, dan yang terakhir Yang Mulia Anwar Usman. Saya dalam posisi sebagai ahli tentu saja menjaga jarak sejauh mungkin secara objektif melihat persoalan ini, itu sebabnya sejak awal ketika apa yang saya sampaikan yang sudah saya tuangkan dalam bentuk tertulis ini mengangkat fakta yang ada. Bagaimana terjadi perbedaan pendirian atau pemahaman, termasuk pemaknaan terhadap norma yang ada dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, ya. Itu sebabnya kemudian hal yang demikian ini tentu saja tidak bisa kita biarkan berlarut-larut, biar ada suatu kepastian hukum. Pilihannya memang tidak ada kata lain pilihannya saya berangkat dan kemudian saya tawarkan pada Yang Mulia dengan menggunakan metode penerapan atau ... apa ... penerapan hukum secara tepat itu adalah

metode penafsiran asal tahu (suara tidak terdengar jelas) tiga macam itu.

Artinya begini, ketika kita berangkat dari metode penafsiran sistematis, Yang Mulia Farida ... Maria Farida barangkali lebih paham juga karena ini menyangkut tentang perundang-undangan ini, membaca suatu norma dalam undang-undang itu tidak bisa secara parsial, dalam arti satu undang-undang itu, satu pasal itu tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya kemudian saya coba cari kaitannya atau korelasinya antara satu pasal dengan pasal-pasal lain tentu saja berkaitan satu sama lain, baik dalam Undang-Undang KPK itu sendiri maupun keterhubungannya dengan KUHP seperti yang saya sampaikan di dalam makalah saya yang tertulis ini, hanya memang saya tidak membacakan secara lengkap karena panjang sekali pasal-pasalnya saya kutip di sini, begitu.

Andaikata Yang Mulia mencoba untuk mencermati secara seksama nanti, itu sudah jelas kok dengan penafsiran sistematis, kemudian ... kan terutama saya sebelumnya memang sempat bertanya karena saya sendiri juga sebetulnya waktu awal-awal juga bingung ini sebetulnya yang benar itu bagaimana. Mau tidak mau saya datangi Beliau, Prof. Romli ini, bukan karena sama-sama sebagai guru besar karena saya tahu Beliau itu adalah arsiteknya yang merancang Undang-Undang KPK itu sendiri. Itulah jawaban Prof. Romli sebagaimana saya tuangkan bahwa awalnya seperti yang sudah-sudah saya kemukakan, keinginan Beliau ini memang harus ada penyidik, penyelidik yang independent itu di KPK. Semangatnya Beliau itu untuk membangun KPK sebagai institusi memberantas penegakan apa ... memberantas korupsi ini secara mandiri tentu saja logikanya penyidik dan penyelidik ini juga harus mandiri. Cuma lagi-lagi tidak mudah gagasan Beliau itu.

Seperti juga saya kutip dimana seorang Jenderal Taufiequrachman Ruki berkeberatan, ya masuk akal juga keberatan Beliau itu. Itu sebabnya sejak awal tidak ada itu kalau kita berbicara atau menyinggung tentang ada enggak di KPK itu penyidik dan penyelidik independent? Sejak awal sudah tidak ada. Jadi, mau tidak mau penafsirannya pasti yang dimaksud di situ penyidik maupun penyelidik itu adalah kepolisian. Nah, cuma kan seringkali dipahami Pasal 45 ayat (1) ini karena di situ ada frasa *pimpinan KPK berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan* seakan-akan di situ mengandung makna itulah kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyelidik independent kalau membaca secara parsial, hanya Pasal 45 unsic, begitu, Pasal 45 ayat (1) unsic, begitu.

Itu sebabnya sekali lagi saya kaitkan dengan pasal-pasalnya yang lain dan ini sejarah memperlihatkan itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Romli itu. Karena itu saya memahami Pasal 45 itu semata-mata administratif sebetulnya.

Jadi, kita tidak melihat pimpinan KPK itu sebagai penegak hukum saja yang bertanggung jawab atas Lid, Dik, dan Tut, tapi dia di situ

adalah pejabat administrasi negara. Kenapa di situ diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan? Karena penyidik dan penyidik termasuk penuntut umum di Pasal 39 ayat (2) itu diberhentikan sementara dari instansi asalnya, tentu status kepegawaian menjadi mengambang. Lantas bagaimana menyangkut tentang status kepegawaian membawa konsekuensi pada keuangan. Misalnya, seperti saya, misalnya. Ketika saya diminta untuk menjadi seorang dirjen, untuk menghindari pertama, gaji yang dobel, status kepegawaian saya itu harus jelas. Misalnya, saya sebagai dirjen, otomatis fokus di situ, dokumen kepegawaian saya di Unpad akan dibawa ke situ dan di situ juga perlu diangkat, begitu lho karena saya sudah diambil, dicabut dokumen saya di Unpad dibawa ke situ, perlu diangkat di situ, begitu lho, sama dengan KPK juga demikian.

Karena itu saya memahami Pasal 45 ayat (1) ini berkorelasi dengan Pasal 39, bukan hanya Pasal 45, Pasal 43 juga sama. Kalau Pasal 43 penyidik dikatakan di situ, kalau Pasal 45, penyidik. Jadi, bagi saya sama, hanya di situ harus dilihat bahwa pimpinan KPK ini adalah pejabat administrasi negara. Karena ada orang yang enggak berasal dari kepolisian sebagai penyidik, penyidik, dan dari kejaksaan sebagai penuntut umum diberhentikan sementara dari instansi asalnya, begitu dia ditempatkan di KPK, tentu harus diangkat kembali karena dia adalah pegawai di KPK.

Yang Mulia bisa bayangkan andai kata secara administratif tidak diangkat, lantas bagaimana berkenaan dengan konsekuensi keuangan dan status kepegawaiannya? Jadi, sekali lagi saya katakan itulah administratif di situ dan itu kewenangan itu mesti dan harus diberikan kepada pimpinan KPK. Saya pikir sudah terjawab pertanyaan dari Yang Mulia Wahiduddin maupun Yang Mulia. Terima kasih.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.  
Prof. Romli, saya persilakan.

**52. AHLI DARI PEMOHON: ROMLI ATMASASMITA**

Kalau soal tadi yang pengangkatan, ya, itu sudah, menurut saya ya, itu sudah jelas dan memang sesuai apa yang saya hadapi ketika itu. Mengenai hal bagaimana di negara lain, saya studi ke beberapa tempat, termasuk Hongkong, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Australia waktu itu. Kesimpulan kita tim waktu itu bahwa KPK tidak boleh seperti yang ada di negara mereka dengan memisahkan penuntutan tersendiri, penyidikan tersendiri. Sehingga ketika undang-undang itu mulai diundangkan, KPK dipersiapkan dibentuk, saya ingat betul, kami tim itu disupervisi oleh (suara tidak terdengar jelas), mantan komisioner di

Hongkong yang dia menolak ide-ide satu tangan (Lid, Did, dan Tut) saya ingat betul karena menurut dia, Tut itu hanya ada di kejaksanaan. Tapi kami bersikukuh waktu itu karena dengan beliau itu kita hanya membuat manual-manual operation dari satu lembaga yang disebut KPK, 4 jilid itu ya, dan itulah yang tertuang di dalam Undang-Undang KPK tentang struktur organisasi. Itu satu.

Yang kedua, setelah undang-undang itu berlaku, kami ketemu lagi dengan Kepala BPR (Badan Pencegah Rasuah) di Malaysia, Datuk Abdullah, dia baca undang-undang itu, dia mengatakan bahwa kalaulah kami diberikan hal seperti ini kewenangan, Pak Romli, kami akan lebih berdaya karena di satu tangan, very powerful ini, seperti itulah kenyataannya. Ya, kita bangga, ya. Bahwa banyaklah kemudian berturut-turut, KPK dari Vietnam, dari mana-mana datang ke KPK, belajar tentang hal ini. Itu yang sebetulnya terjadi.

Nah, kemudian kalau kemudian katanya harus dilimpahkan ke kejaksanaan sebagian, sebagaimana kejaksanaan menghendaki sampai saat ini masih seperti itu, maka tentu persoalannya menjadi lain, pasti ya. Misalnya kasus bansos saja coba lihat, kita lihat bagaimana perkembangannya. Ada dua kewenangan yang hampir sama. Keduanya juga memiliki kepentingan yang beda, tidak sama. Walaupun tujuannya pemberantasan korupsi, tapi cara mencapai tujuannya berbeda-beda.

Ketika itu saya ingat, bahkan SP3 kami hapuskan. Walaupun kemudian, itu menjadi masalah sampai hari ini. Kami hapuskan dengan catatan semuanya harus di tangan kelima pimpinan, agar ada rambu-rambu. DPR tidak menghendaki lima pimpinan. Inginnya ketua, memiliki hak veto. Saya ingat itu.

Saya bilang, "Kalau ketua hak veto, ketua disuap, selesai sudah." Coba kalau lima-limanya disuap? Mana mungkin lima-limanya disuap. Itu satu.

Yang kedua, SP3 itu nyatanya telah (suara tidak terdengar jelas), dijadikan perdagangan, kasus, makanya harus dicabut. Nah, kalau dicabut, berarti tidak ada kasus yang berhenti di tengah jalan. Tapi itu pun harus dengan memenuhi ketentuan minimal dua bukti permohonan yang cukup.

Tentu bagi KPK ketika itu saya ingatkan, "Anda itu tidak cukup dua. Lima-limanya harus ada." Jadi, kalau yang dua gagal, masih ada yang ketiga. Mereka itu jilid 1, 2, masih bertahan seperti itu. Kecuali jilid 3, beda sendiri, yang saya tahu. Ya, itu praktik berarti. Tapi rules-nya adalah supaya independent. Karena kalau Pasal 3 dikatakan KPK lembaga independent, pikiran kita waktu itu semuanya independent. Tapi dalam kenyataannya tidak terjadi independent mengenai statusnya. Tapi independent mengenai kewenangannya. Itu yang harus dibedakan.

Tapi persoalannya, apakah independent memiliki kewenangan dan status itu bisa sama? Beda, ternyata. Polisi-polisi yang di KPK, contoh itu

Novel Baswedan, independent dia. Walaupun dia polisi waktu itu masih aktif. Tidak pernah diberhentikan. Baru kemarin ini diberhentikan. Dia berhenti sendiri begitu, minta mundur. Tapi waktu dia melakukan pekerjaannya, independent saya lihat. Bisa juga. Jadi, persoalannya bukan di situ. Kewenangannya ini yang independent.

Nah, sekarang kalau katanya masa ya dikatakan bahwa perlu ke depan independent, silakan, tidak ada masalah. Memang itu ide saya semula, ide tim kami semula seperti itu. Tapi persoalan berikut, apakah penuntut juga independent? Ini kan persoalan juga. Kalau independent semua, berarti tidak ada polisi, tidak ada jaksa di situ.

Bagaimana penyidik independent, tapi jaksanya masih status jaksa pada Kejaksaan Agung, walaupun diberhentikan sementara. Ini kan ada persoalan di sini. Bahkan kecemburuan mungkin, di antara institusi tersebut.

Jadi, oleh karena itulah, maka adanya korsup. Jadi, koordinasi supervisi itu adalah menengahi persoalan perdebatan independent dan tidak independent. Makanya diberi kewajiban, "Silakan Anda nyidik, silakan Anda nuntut. Kalau Anda tidak berdaya, unwilling or unable, kami ambil alih." Itu solusi dari persoalan independent dan tidak independent, ketika itu ya. Suasana politik waktu itu.

Nah, ini KPK sudah 13 belas tahun lebih. Apakah ada perubahan, apa enggak? Apa kita mau kembali ke draft awal? Sebagian pimpinan KPK jadi tiga, maunya kembali ke draft awal. Tapi jangan lupa, historis dari pembentukan KPK. Kita enggak bisa melupakan sejarah.

Bagaimana dia mau jalan sendiri? Dia enggak tahu siapa bapak, ibunya. Enggak bisa. Lembaga ini dalam sistem kekuasaan kehakiman. Tidak ada yang di luar sistem kekuasaan kehakiman. Kalau toh ada, itu pun penyimpangan khusus karena korupsi extraordinary crimes.

Makanya di dalam bab menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebut, sampai bisa menyebut korupsi itu pelanggaran HAM, ekonomi, dan sosial. Enggak ada di semua negara undang-undang yang mengatakan seperti itu, (suara tidak terdengar jelas) pun tidak. Tidak berani sampai mengatakan, "Ini pelanggaran HAM." Kecuali, ICC crimes. (Suara tidak terdengar jelas) crimes against humanity, agresi, dan war crimes, rules violence and human rights. Indonesia saja yang berani mengatakan itu, gitu. Hanya untuk menunjukkan kepada kami, rakyat, dan kepada luar negeri yang selalu mengatakan kita Indonesia korup, kita punya komitmen untuk mengatakan bahwa ini semua di atas segalanya hanya dalam perkembangan sekarang, saya lihat sama sudah seperti yang dikatakan oleh Frank Tannenbaum, kriminolog, dramatisation of evil, huruf c itu. Kita mendramatisasi kejahatan sehingga terjadilah lupa bahwa itu adalah manusia di depan kita, bukan binatang, itu yang terjadi.

Jadi ini saya introspeksi pada diri sendiri bahwa kami telah berusaha membuat satu lembaga KPK yang power full, tapi kami juga

ingin bahwa semua mengingat sumpah jabatannya. Bahwa kita ada dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan, itu yang penting.

Jadi independensi itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pasal 3 coba disebutkan, pelajari, bukan statusnya. Kenapa wewenangnya? Karena kejahatan extraordinary crimes, bagaimana satu kejahatan yang extraordinary crimes dilakukan dengan cara-cara yang ordinary, it's a be extraordinary. Jadi kalau ada yang kembali KUHP sekarang mengembalikan masuk semua huruf c dan yang lain masuk ke dalam KUHP, it is ordinary measures.

Kita mundur sebetulnya dari sejarah penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana, kalau korupsi dan lain-lain masuk kembali ke KUHP. Ini yang saya tidak mengerti pada kawan-kawan saya yang guru besar-guru besar hukum pidana itu, kenapa kita kembali? Kita sudah jauh, bagaimana memberlakukan yang extraordinary menjadi ordinary di bawah KUHP yang lebih generally? Sedangkan sejarah di Belanda pun mengatakan (suara tidak terdengar jelas) mengatakan. "Kami pun ada special law, tapi banyak syarat-syarat sehingga tidak mudah untuk membuat undang-undang yang khusus," hanya itu perbedaannya dengan Belanda.

Kemarin Belanda itu datang ke DPR, guru besar Belanda (suara tidak terdengar jelas), kalau menurut saya enggak perlu DPR undang Belanda-Belanda itu ke sini, mengajari kita bagaimana membuat undang-undang. Saya beritahu Benny Kaharman, "Apa-apaan kalian? Memangnya penjahat kedua kali kita." Mengajari bagaimana kita membuat undang-undang, mengajari bahwa kita harus ratifikasi atau ICC, tapi saya katakan "Oke, kami ratifikasi atau ICC kami ad hoc (suara tidak terdengar jelas). Mau enggak?" Diam dia. Saya bilang aneh DPR kita, enggak PD sama guru besarnya sendiri.

Ya, itu yang terjadi. Jadi independent dan tidak independent bukan pada status, pada wewenang. Deal waktu itu politik mengatakan penyidik harus Polri, penyidik harus Polri, penuntut harus jaksa, Pasal 51 ayat (3) penuntut adalah jaksa, deal waktu itu lho, kalau sekarang ada perubahan silakan, tapi implikasinya pasti panjang, pasti luas ya. Saya tidak mungkin mendidik penyidik independent baru-baru ini, baru datang dididik 3 bulan-6 bulan, tidak cukup.

Ya, itu persoalan-persoalan yang perlu dipertimbangkan, ya, tentu ini bagian dari kebijakan politik hukum yang ke depan ini dari pemerintahan yang baru, makanya saya usul revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang TPPU yang berwenang bahwa jaksa KPK dapat menuntut pencucian uang terlepas dari putusan pengadilan sampai MA bahwa itu berjalan terus tidak ada masalah karena jelas perundang-undangan yang saya baca tidak ada kewenangan KPK menuntut pencucian uang, kecuali kejaksaan. Ya, kalau putusannya pengadilan lain itu bukan urusan saya, urusan saya secara akademis mengatakan itu keliru.

Jadi itu pun juga yang saya minta di dalam membaca Undang-Undang KPK perlu juga dipelajari filosofinya, bagaimana kebutuhan masyarakat waktu itu, sosiologis, bagaimana perkembangan hukum dan perundang-undangan sekarang setelah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bagaimana komparatif kita terhadap negara lain. Saya beritahu bahwa Korea Selatan sama dengan kita. Dia di satu tangan sangat powerfull kemudian terjadilah pembubaran KPK di Korea Selatan karena dianggap menghambat, jadilah mereka Ombudsman sekarang, kewenangan diambil kembali oleh polisi dan kejaksaan.

Itu pengalaman, itu sejarah, makanya saya harapkan kepada pimpinan KPK yang akan datang jangan merasa lembaga ini di luar negara, di luar kekuasaan kehakiman, jangan merasa seperti itu karena yang saya tahu pada ujung akhirnya bukan hasil, bukan output saja banyaknya orang dipenjara, tapi outcome, outcome itu dalam pengertian sejauh mana dampak kinerja KPK, kejaksaan, kepolisian menghasilkan bantuan yang signifikan terhadap sistem ekonomi nasional. Bukannya jadi menghambat, bahkan menimbulkan roda organisasi pemerintahan mandek. Itu saja pesan saya. Karena saya tahu, semakin kalian seperti itu sikap kalian, semakin dekat kepada jurang kehancuran dan akan dibubarkan. Ini camkan kata-kata saya oleh Pimpinan KPK yang akan datang, dan juga yang sekarang.

Demikian jawaban saya terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam, terima kasih. Pak Wahid masih ada, silakan, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini untuk Pihak Terkait. Mungkin nanti akan ditambahkan catatan. Tapi saya kira bisa dijawab secara langsung ya. Di Pasal 45 ayat (1) tadi, ya dinyatakan bahwa penyidik adalah penyidik kepada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya satu pertanyaan saja, meskipun sudah PP dulu ya Nomor 63 Tahun 2005. Ketika diangkat oleh KPK, apakah penyidik itu mengucapkan sumpah lagi? Sumpah sebagai apa? Kan waktu di ... sebagai penuntut di Kejaksaan, kemudian waktu di Kepolisian sebagai PNS atau KPK, mereka mengangkat sumpah. Nah, diangkat menurut ketentuan Pasal 45 ini apakah mereka mengucapkan sumpah lagi? Ya, ini mungkin praktik saja sudah tahu mungkin. Atau ada di PP Nomor 63 ini karena ini terkait tadi apakah administratif atau tidak, itu nampak. Ya misalnya staf khusus di sebuah kementerian itu tidak disumpah. Diangkat dia oleh menteri tapi tidak disumpah dia. Tapi terkait Pasal 45 itu disumpah atau tidak? Kan tadinya sudah disumpah di tempat asalnya. Terima kasih.



**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan Pihak Terkait.

**56. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Sepengetahuan kami dan juga dari beberapa yang sempat saya tanyakan kepada penyidik di luar Polri yang sudah melakukan penyelidikan. Mereka juga disumpah juga, Bapak, sebagai penyidik di saat mereka menerima penyidikan atau pun pelatihan baik yang di Akpol maupun di tempat Mega Mendung. Karena dia sebagai penyidik, dia disumpah. Sedangkan untuk penyidik yang murni dari Polri, mereka sudah disumpah sebaik dia waktu masih statusnya sebagai Anggota Polri dan diperbantukan atau dipekerjakan di KPK, dia disumpah juga sebagai Pegawai KPK yang tentunya dalam hal ini dia melaksanakan tugas-tugas penyidikan. Terima kasih.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nanti kita lihat di PP itu apakah ada kewajiban harus disumpah lagi atau harus mengucapkan sumpah ya.

**59. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Baik, Bapak. Baik, Yang Mulia, nanti kami berikan tambahannya pada saat untuk keterangan tambahan.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih kepada Prof. Romli dan kepada Prof. Gde Pantja Astawa yang telah memberikan keterangan yang sangat bermanfaat dalam perkara ini.

Dari Pemohon apakah masih akan mengajukan ahli?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI**

Cukup, Yang Mulia.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup ya. Dari Pemerintah?

**63. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Mengajukan ahli, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli. Berapa ahli yang diajukan oleh Pemerintah?

**65. PEMERINTAH: HENI SUSILA WARDOYO**

Rencana mengajukan dua, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dua ahli. Kemudian dari Pihak Terkait mengajukan ahli?

**67. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Kami dari Pihak Terkait mengajukan dua ahli juga.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dua ahli juga?

**69. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Siap.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, berarti kalau begitu dua-dua dulu, supaya lebih efisien dan efektif diskusinya. Karena kalau empat sekaligus nanti malah tidak efisien dan efektif ya. Baik, pada persidangan berikutnya kita akan mendengarkan keterangan ahli dari Presiden terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dari Pihak Terkait disiapkan yang berikutnya sambil apa yang diminta Hakim ditambahkan sebagai keterangan lagi pada persidangan yang akan datang.

**71. PIHAK TERKAIT: SETIADI**

Baik, Yang Mulia.

## **72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Persidangan yang akan datang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 November 2015 pada pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan keterangan ahli dari pihak Presiden dua orang ahli supaya bisa langsung dihadirkan keseluruhannya. Sekali lagi terima kasih Prof. Gde dan Prof. Romli yang sudah memberikan keterangan pada Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB**

Jakarta, 3 November 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.